



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah serangkaian tahapan telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad jual beli yaitu terjadinya proses tawar menawar yang dimulai dari Harga Limit Lelang (HLL) yang ditentukan bank yang kemudian para pembeli saling menambahi harga tawar atas emas tersebut. Sehingga, praktik lelang emas tersebut telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli secara syar'i. selain itu, adanya kesepakatan dalam akad jual beli lelang ini menunjukkan adanya kerelaan (suka sama suka) dari kedua belah pihak

yang melakukan jual beli. Namun, fakta riil yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Malang juga tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dimana masih terdapat unsur-unsur konvensional berupa monopoli yang dilakukan Bank dengan tidak mewakilkan proses lelang kepada pihak yang lebih berhak dan adil, yaitu pejabat pelelangan. Akan tetapi, dilakukan oleh pihak Bank sendiri. Maka pelaksanaan tersebut tidak dibenarkan oleh agama karena dapat merugikan pemilik barang.

2. BRI Syariah Cabang Malang belum menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pihak bank masih menggunakan pedoman pelaksanaan lelang yang dibuat oleh direksi PT. Bank BRI Syariah Pusat. Dalam pelaksanaannya juga terdapat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan *Standart Operational Procedure* (SOP) PT. Bank BRI Syariah dengan akad yang telah disepakati antara pihak Bank dengan nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka barang akan dijual melalui lelang sesuai syariah. Sehingga penjualan objek jaminan secara langsung tanpa dilelang yang dilakukan oleh BRI Syariah tidak sesuai dengan prosedur penjualan objek jaminan secara umum yaitu dilakukan secara terbuka atau dilelang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai kontribusi pemikiran bagi BRI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut.

1. BRI Syariah Cabang Malang hendaknya melaksanakan perjanjian yang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah. Yaitu penjualan *marhun* melalui lelang sesuai syariah sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
2. BRI Syariah Cabang Malang hendaknya lebih memperhatikan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang digunakan sebagai dasar ketentuan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mewujudkan praktik lelang yang transparan, adil dan menjamin kepastian hukum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
3. BRI Syariah Cabang Malang hendaknya lebih terbuka dalam memberikan informasi secara jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah mengenai produk-produk yang dimiliki.